

KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIERANG KECAMATAN SELOMERTO NOMOR: 143/05/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI DESA DESA KALIERANG KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KALIERANG.

Menimbang: a. bahwa

- untuk mendukung kelancaran mengoperasionalkan, memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang dikelola oleh desa di Desa Kalierang perlu ada Petugas Admin Sistem Informasi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas Admin Sistem Informasi Desa Tahun 2023.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Wonosoho Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapan

KESATU : Mengangkat Petugas Admin Sistem Informasi Desa Kalierang Tahun

2023.

KEDUA : Menetapkan :

Nama : WAKIJAN

Jabatan : Sekretaris Desa Kalierang

Sebagai Petugas Admin Sistem Informasi Desa Kalierang Tahun 2023.

KETIGA: Tugas dari Petugas Admin Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud

pada Diktum Kesatu adalah mengoperasionalkan, memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa yang dikelola oleh

desa di Desa Kalierang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalierang

Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Kalierang

KALIERANG

Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DESA KALIERANG

AN HIOSRI HARTINI